

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Manjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, hakim berpedoman kepada Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP. Namun, tidak terdapat ketentuan mengenai bagaimana kriteria seorang terdakwa sehingga patut dijatuhi putusan pidana bersyarat. Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang hakim menjatuhkan pidana bersyarat selain berdasarkan kepada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, juga memiliki pertimbangan sendiri yang didasarkan kepada hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu pertama, telah terjadinya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban, kedua, terdakwa belum pernah dihukum, ketiga, terdakwa memiliki tanggungan dan tanggung jawab.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat terhadap terpidana bersyarat tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya hakim wasmat tidak mengawasi terpidana bersyarat, tetapi hanya mengawasi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap, terpidana bersyarat hanya harus menjaga sikapnya agar tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaannya belum berakhir.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Dalam Pasal 14 a sampai Pasal 14 f KUHP sudah terdapat aturan mengenai pidana bersyarat, namun aturan tersebut tidak memuat kriteria atau syarat khusus bagi terdakwa sehingga patut dijahukan pidana bersyarat. Sebaiknya terdapat peraturan yang mengatur kriteria-kriteria tersebut untuk lebih memperjelas ketentuan Pasal 14 a sampai Pasal 14 f KUHP.
2. Sebaiknya terdapat peraturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai bagaimana bentuk pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat terhadap terpidana bersyarat dan disertai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini. Sehingga ketika seorang terdakwa dijatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut dapat benar-benar terlaksana.